



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 29 Mei 2020

Nomor : 772 /1/Diskominfo-LK/V/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Rencana / Strategi Penerapan
Tatanan Normal Baru

Kepada Yth.

1. Kepala OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Ketua MUI Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Ketua LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Ketua Bundo Kandung Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

di

Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 180-366-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dari tanggal 30 Mei 2020 s/d 7 Juni 2020 dan dalam rangka persiapan pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

- a. Secara prinsipil, tatanan normal baru adalah pelonggaran (relaksasi) PSBB terkait aktifitas masyarakat dalam berbagai sektor dalam rangka menjaga produktifitas masyarakat dan tetap aman dari penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
- b. Pelaksanaan Tatanan Normal Baru dimaksud mengacu dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah yang dapat diunduh melalui link : <https://kominfo.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/lihatBerita/2378>
- c. Kepada seluruh OPD terkait diminta untuk mempersiapkan rencana/strategi penerapan Tatanan Normal Baru produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wilayah kerja masing-masing. Rencana dan strategi penerapan tatanan normal baru kiranya dibuat secara terukur, akurat dan jelas mulai dari waktu, linimasa, substansi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- d. Rencana dan strategi masing-masing sektor aktivitas masyarakat tersebut, diterima paling lambat tanggal 3 Juni 2020, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menghubungi kontak person : Fery Chofa (081266852204) dan Nuzul Firman (08126707340).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota*
- 3. Arsip.*